



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Grand Design Kependudukan, diperlukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan penerahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PERMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2035**

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
2. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GPDK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima

Untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
4. Penduduk adalah warga masyarakat Kabupaten Lebong dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Lebong.
5. Kualitas Penduduk adalah Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
12. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
14. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran

15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
17. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam serta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkesinambungan.
18. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan Lingkungan Hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk
19. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbedabeda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
22. Menteri yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI DAN PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan Pasal 2

1. Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak azasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
2. Pembangunan kependudukan mengakomodasikan partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun dimasyarakat langsung.
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.
4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

Bagian Keua

Tujuan

Pasal 3

1. Tujuan Grand Design pembangunan kependudukan dimaksud untuk :
 - a. Memberikan arah dalam melakukan penyusunan kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kualitas penduduk serta peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Lebong tahun 2016- 2035.
 - b. Menjadi pedoman bagi penyusunan roadmap pembangunan kependudukan di Kabupaten Lebong tahun, 2016-2020-2021- 2025,2026-2030, 2031-2035
 - c. Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
 - d. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk
 - e. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

BAGIAN KETIGA STRATEGI

Pasal 4

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui :

- a. Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Peningkatan Kualitas Penduduk
- c. Pembangunan keluarga
- d. Penataan persebaran dan pengarahan Mobilitas penduduk

BAGIAN KEEMPAT PENYUSUNAN

PASAL 5

1. Grand Design pembangunan Kependudukan tahun 2016-2035 disusun dalam Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lebong dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : VISI DAN MISI
- BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LEBONG
- BAB IV : KONDISI YANG DIINGINKAN & METODE PROYEKSI
- BAB V : PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
- BAB VI : POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- BAB VII : ROADMAP PERMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- BAB VIII : PENUTUP

2. Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Grand Design pembangunan Kependudukan sebagai mana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

1. Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan :
 - a. Pengaturan Fertilitas
 - b. Penurunan Moralitas
2. Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan melalui program KB.
3. Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendewasaan usia perkawinan
 - b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
 - c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana
 - d. Peningkatan kesejahteraan berencana
 - e. Pengaturan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
 - f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana
4. Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penurunan angka kematian ibu hamil
 - b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
 - c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan
 - d. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Bagian Kedua Penyelenggaraan dan Koordinasi Pelaksanaan

Pasal 7

Penyelenggaraan dan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan melibatkan semua stake holder terkait melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor sesuai dengan program kegiatan yang berhubungan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lebong

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, Tim dan Panitia serta kelompok kerja yang diperlukan dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di atur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Lebong

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 9

Proses penganggaran dan realisasi pendanaan program dan kegiatan sebagai bagian penjabaran kebijakan daerah untuk pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan atau sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam periode/skala waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei,
pada tanggal 6 Jan 2017

u **BUPATI LEBONG**
04/02/17
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di tubei .
Pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 5

